



**PUTUSAN**

Nomor : 101/G/2021/PTUN-BKL

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara Pemeriksaan Biasa secara Elektronik (E-court) dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan R.E. Martadinata No. 01 Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. Gusti Mahmuda Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta  
Tempat Tinggal Tanjung Kemuning II, Desa Tanjung Kemuning 2, Tanjung Kemuning, Kab. Kaur Prov. Bengkulu Email meifa127052002@gmail.com;-----
- 2 Okto Sohari Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Petani/Pekebun  
Tempat Tinggal Tanjung Kemuning II, Desa Tanjung Kemuning 2, Tanjung Kemuning, Kab. Kaur, Prov. Bengkulu  
[Emailoktoaja330@gmail.com](mailto:Emailoktoaja330@gmail.com);--
3. Elpiman Suhandi Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Petani/Pekebun Tempat Tinggal Tanjung Kemuning II, Desa Tanjung Kemuning 2, Tanjung Kemuning, Kab. Kaur, Prov. Bengkulu  
Email [elfimann2@gmail.com](mailto:elfimann2@gmail.com);--
4. Ino Hakim Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta  
Tempat Tinggal Tanjung Kemuning II, Desa Tanjung Kemuning 2, Tanjung Kemuning, Kab. Kaur Prov. Bengkulu email [inuhhakim4@gmail.com](mailto:inuhhakim4@gmail.com);-

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 1 dari 59 halaman**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Justarman Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta

Tempat Tinggal Tanjung Kemuning II, Desa Tanjung Kemuning 2,  
Tanjung Kemuning, Kab. Kaur, Prov. Bengkulu email  
[justarman68@gmail.com](mailto:justarman68@gmail.com):-

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2021 memberi

Kuasa kepada : --

1. PANCA DARMAWAN, S.H., M.H.
2. PUSPA ERWAN, S.H.
3. HAFITTERULLAH, S.H.
4. FRIMA ZULIANDA UTAMA, S.H.
5. ENDAH RAHAYUNINGSIH, S.H.
6. HENNY WINS CHRISTINE GULTOM, S.H.,M.H.
7. RIVA INDIRA DEWI, S.H.
8. MARDHELIS JANITHA, S.H.

semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat  
Hukum pada Kantor “ LBH BHAKTI ALUMNI UNIB beralamat di Jl.  
Sungai Kahayan No.71 A RT. 15 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota  
Bengkulu, domisili elektronik : lbh.baubengkulu0404gmail.com -----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N

**Kepala Desa Tanjung Kemuning II**, berkedudukan Desa Tanjung Kemuning II,

Kecamatan Tanjung Kemuning, Kab. Kaur, Bengkulu, Email  
[kribodandy@gmail.com](mailto:kribodandy@gmail.com):-

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/270/TK-II/KK/2021 tanggal  
07 Oktober 2021, alamat Domisili Elektronik  
[bagian.hukumsetdakabkaur@gmail.com](mailto:bagian.hukumsetdakabkaur@gmail.com) dengan ini memberikan kuasa  
kepada:---

*Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 2 dari 59 halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **DASRUL IMRAN, S.H.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur;  
Alamat : Jalan Kol. Syamsul Bahrn, Padang Kempas Bintuhan;
2. Nama : **JUPRIZAL NURABADI, S.H.,M.H.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Kepala Sub. Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur;  
Alamat : Jalan Kol. Syamsul Bahrn, Padang Kempas Bintuhan;
3. Nama : **MEXHAIZER, S.H.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Kepala Sub. Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur;  
Alamat : Jalan Kol. Syamsul Bahrn, Padang Kempas Bintuhan;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Nomor : 101/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL Tanggal 24 September 2021 tentang  
Penetapan Lolos Dismissal;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Nomor : 101/PEN-MH/2021/PTUN.BKL Tanggal 24 September 2021 tentang  
Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 3 dari 59 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu  
Nomor : 101/PEN-MH/2021/PTUN.BKL tanggal 24 Desember 2021 tentang  
Pergantian Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bengkulu Nomor : 101/PEN-PPJS/2021/PTUN.BKL Tanggal 24 September 2021  
tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
101/PEN-PP/2021/PTUN.BKL Tanggal 24 September 2021 tentang Penentuan Hari  
Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
101/PEN-HS/2021/PTUN.BKL Tanggal 11 November 2021 tentang Penentuan Hari  
Sidang pada hari Kamis tanggal 25 November 2021;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dan berkas perkara yang  
bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan dan pengakuan para pihak dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi fakta Penggugat;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara  
Persidangan ;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya  
tertanggal 20 September 2021 didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 24 September 2021, di bawah Register  
Perkara Nomor : 101/G/2021/PTUN-BKL, telah diperbaiki dan diterima pada tanggal  
12 Oktober 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun dasar dan alasan dari gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

Adapun dasar dan alasan dari gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagai  
berikut :

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 4 dari 59 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. OBJEK SENGKETA

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah :

1. Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Atas Nama **MIKARIS SUADI,SE** Dengan Memberhentikan Sekretaris Desa Tanjung Kemuning II Terbit Tanggal 03 Juli 2021.
2. Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama **HARYANA,AMD.PD** dengan memberhentikan Kepala Seksi Kesejahteraan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021.
3. Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama **PISNA JUWITA** dengan memberhentikan Kepala Seksi Pelayanan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021
4. Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama **ADI KANSISO,A.Ma.Pd** dengan memberhentikan Kepala Seksi Pemerintahan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021
5. Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama **JANUSI** dengan memberhentikan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021

*Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 5 dari 59 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :

- a) Keputusan a quo adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata.
- Bersifat konkrit, karena yang disebutkan dalam objek sengketa Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Atas Nama **MIKARIS SUADI,SE** Dengan Memberhentikan Sekretaris Desa Tanjung Kemuning II Terbit Tanggal 03 Juli 2021, Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama **HARYANA,AMD.PD** dengan memberhentikan Kepala Seksi Kesejahteraan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021, Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama **PISNA JUWITA** dengan memberhentikan Kepala Seksi Pelayanan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021, Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa

*Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 6 dari 59 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama **ADI KANSISO,A.Ma.Pd** dengan memberhentikan Kepala Seksi Pemerintahan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021, Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama **JANUSI** dengan memberhentikan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Memberhentikan dengan hormat sebagai Perangkat Desa Tanjung Kemuning II .

- Bersifat individual, karena tidak ditunjukan kepada umum tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Para Penggugat yaitu atas nama: **GUSTI MAHMUDA** jabatan Sekretaris Desa, **OKTO SOHARI** jabatan kasi pemerintahan, **ELPIMAN** jabatan kasi pelayanan, **INO HAKIM** jabatan kasi kesejahteraan, **JUSTARMAN** jabatan kaur pembangunan seperti yang tertera dalam Objek Sengketa.
- Bersifat final, karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.

b) Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

2. Bahwa oleh karena keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai mana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-

*Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 7 dari 59 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor. 51 Tahun 2009, sehingga maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

### III. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut ;

*Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.*

Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, yakni :

1. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu
2. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa mengakibatkan telah kehilangan pekerjaan, kehilangan hak-hak kepegawaian, harkat dan martabat, pekerjaan, gaji atau tunjangan terhadap Para Penggugat yaitu **GUSTI MAHMUDA** jabatan Sekretaris Desa, **OKTO SOHARI** jabatan kasi pemerintahan, **ELPIMAN** jabatan kasi pelayanan, **INO HAKIM** jabatan kasi kesejahteraan, **JUSTARMAN** jabatan kaur pembangunan

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 8 dari 59 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai mana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## IV. TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Tata Usaha Negara dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang diperjelas lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, yakni :

Pasal 5 Ayat (1) : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak Keputusan atas upaya Administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani upaya administrative"*.

Bahwa Para Penggugat mengetahui Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Kantor Camat Tanjung Kemuning , dimana Bapak Camat menyampaikan kalau ada tembusan Surat Peringatan 1,2 dan 3 serta Pemberhetian Perangkat Desa atas Nama Para Penggugat dengan Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Atas Nama **MIKARIS SUADI,SE** Dengan Memberhentikan Sekretaris Desa Tanjung Kemuning II Terbit Tanggal 03 Juli 2021, Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang

*Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 9 dari 59 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama **HARYANA,AMD.PD** Dengan Memberhentikan Kepala Seksi Kesejahteraan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021, Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama **PISNA JUWITA** dengan memberhentikan Kepala Seksi Pelayanan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021, Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama **ADI KANSISO,A.Ma.Pd** Dengan Memberhentikan Kepala Seksi Pemerintahan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021, Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama **JANUSI** Dengan Memberhentikan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021, Kemudian Para Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni dengan menyampaikan surat keberatan yang ditujukan langsung kepada Tergugat tanggal 07 Juli 2021 dan telah diterima oleh Tergugat yang diserahkan oleh Para Penggugat sendiri. Selanjutnya Para Penggugat tidak mendapatkan surat tanggapan/jawaban dari Tergugat atas keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat. Selanjutnya kemudian Para Penggugat mengajukan upaya banding yang ditujukan kepada Bupati Kaur Provinsi Bengkulu yang diserahkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan diterima oleh staf Bagian Umum bertempat di Kantor Bupati Kaur pada hari senin tanggal 23 agustus 2021. Dan surat banding Administratif Para

*Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 10 dari 59 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Telah dibalas oleh Bupati Kaur Provinsi Bengkulu dengan surat nya No. 180/602.F/B.II/KK/2021 tanggal 6 September 2021 Perihal : Jawaban Permohonan Banding Administrasi yang isinya **Tidak Dapat diterima**. Selanjutnya Para Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 20 September 2021. dengan nomor perkara 101/G/2021/PTUN BKL yang telah didaftarkan tanggal 24-9-2021.

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya-upaya administratif berupa keberatan administratif dan banding administrasi, sehingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;

## V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dalil-dalil atau alasan-alasan gugatan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

### A. URAIAN KRONOLOGI DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang sah sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Nomor 02 TAHUN 2021 Tentang Perpanjangan Surat Keputusan ( SK) Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Desa Tanjung Kemuning II atas nama **GUSTI MAMODA** Jabatan Sekretaris Desa terbit tertanggal 02 Januari 2021, Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Nomor 02 TAHUN

*Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 11 dari 59 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 Tentang Perpanjangan Surat Keputusan ( SK) Kasi Pemerintahan Desa Tanjung Kemuning II atas nama **OKTO SOHARI** jabatan Kasi Pemerintahan terbit tanggal 02 Januari 2021, Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Nomor 02 TAHUN 2021 Tentang Perpanjangan Surat Keputusan ( SK) Kasi Pelayanan Desa Tanjung Kemuning II atas nama **ELPIMAN** jabatan Kasi pelayanan terbit tanggal 02 januari 2021, Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Nomor 02 TAHUN 2021 Tentang Perpanjangan Surat Keputusan ( SK) Kasi Kesejahteraan Desa Tanjung Kemuning II atas nama **INO HAKIM** Jabatan Kasi Pemerintahan terbit tanggal 02 Januari 2021, Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Nomor 02 TAHUN 2021 Tentang Perpanjangan Surat Keputusan ( SK) Kaur Umum dan Perencanaan Desa Tanjung Kemuning II atas nama **JUSTARMAN** jabatan Kaur Umum dan Perencanaan terbit tanggal 02 Januari 2021.
2. Bahwa dengan diterbitkan Objek sengketa Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Atas Nama **MIKARIS SUADI,SE** Dengan Memberhentikan Sekretaris Desa Tanjung Kemuning II Terbit Tanggal 03 Juli 2021 tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Nomor 02 TAHUN 2021 Tentang Perpanjangan Surat Keputusan ( SK) Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Desa Tanjung Kemuning II atas nama **GUSTI MAMODA** Jabatan Sekretaris Desa terbit tertanggal 02 Januari 2021
3. Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Tanjung

*Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 12 dari 59 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama **HARYANA,AMD.PD** Dengan Memberhentikan Kepala Seksi Kesejahteraan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021 tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Nomor 02 TAHUN 2021 Tentang Perpanjangan Surat Keputusan ( SK) Kasi Pemerintahan Desa Tanjung Kemuning II atas nama **OKTO SOHARI** jabatan Kasi Pemerintahan terbit tanggal 02 Januari 2021
4. Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama **PISNA JUWITA** Dengan Memberhentikan Kepala Seksi Pelayanan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021 tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Surat Keputusan ( SK) Kasi Pelayanan Desa Tanjung Kemuning II atas nama **ELPIMAN** jabatan Kasi pelayanan terbit tanggal 02 januari 2021
5. Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama **ADI KANSISO,A.Ma.Pd** Dengan Memberhentikan Kepala Seksi Pemerintahan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021 tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Surat Keputusan ( SK) Kasi Kesejahteraan Desa Tanjung Kemuning II atas nama **INO HAKIM** Jabatan Kasi Pemerintahan terbit tanggal 02 Januari 2021
6. Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa

*Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 13 dari 59 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama **JANUSI**  
Dengan Memberhentikan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan  
Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021 tidak berlaku lagi  
Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung  
Kemuning Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Surat Keputusan  
(SK)Kaur Umum dan Perencanaan Desa Tanjung Kemuning II atas nama  
**JUSTARMAN** jabatan Kaur Umum dan Perencanaan terbit tanggal 02  
Januari 2021

7. Bahwa Para Penggugat atas nama **GUSTI MAHMUDA** merujuk pada orang yang sama dengan atas nama **GUSTI MAMODA** yang terdapat dalam objek sengketa Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Surat Keputusan (SK) Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Desa Tanjung Kemuning II atas nama **GUSTI MAMODA** Jabatan Sekretaris Desa terbit tertanggal 02 Januari 2021.
8. Bahwa Para Penggugat pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 pukul kurang lebih 10.00 WIB seluruh Perangkat Desa Tanjung kemuning II dipanggil Bapak Camat Kecamatan Tanjung Kemuning untuk menghadap Pak Camat di Kantor Kecamatan. Bapak Camat memanggil Perangkat Desa untuk memberitahukan bahwa ada surat tembusan berupa SP 1,SP 2,SP 3 dan Surat Pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Kemuning II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Kemuning II.
9. Bahwa Para Penggugat menyampaikan kepada Bapak Camat Bahwa mereka belum menerima Surat tersebut.
10. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa , Para Penggugat tidak menerima atas diberhENTIKANNYA Para Penggugat sebagai perangkat desa dengan alasan pemberhentian Para Penggugat yang dilakukan oleh

*Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 14 dari 59 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menguraikan alasan-alasan yang jelas tentang kesalahan Para Penggugat hanya dibuat-buat alasan yang tidak masuk akal/tidak rasional dan tidak sesuai dengan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Perundang-Undang yang berlaku.

11. Bahwa atas tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya hukum mulai dari dengan menyampaikan surat keberatan yang ditujukan langsung kepada Tergugat tanggal 07 Juli 2021 dan telah diterima oleh Tergugat yang diserahkan oleh Para Penggugat sendiri. Selanjutnya Para Penggugat tidak mendapatkan surat tanggapan/jawaban dari Tergugat atas keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat. Selanjutnya kemudian Para Penggugat mengajukan upaya banding yang ditujukan kepada Bupati Kaur Provinsi Bengkulu yang diserahkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan diterima oleh staf Bagian Umum bertempat di Kantor Bupati Kaur pada hari senin tanggal 23 agustus 2021. Dan surat banding Administratif Para Penggugat Telah dibalas oleh Bupati Kaur Provinsi Bengkulu dengan surat nya No. 180/602.F/B.II/KK/2021 tanggal 6 September 2021 Perihal : Jawaban Permohonan Banding Administrasi yang isinya **Tidak Dapat diterima.** Selanjutnya Para Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 20 September 2021. Dengan menjadikan Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning Ii Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Atas Nama **MIKARIS SUADI,SE** Dengan Memberhentikan Sekretaris Desa Tanjung Kemuning II Terbit Tanggal 03 Juli 2021, Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama

*Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 15 dari 59 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HARYANA,AMD.PD** Dengan Memberhentikan Kepala Seksi Kesejahteraan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021, Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama **PISNA JUWITA** dengan memberhentikan Kepala Seksi Pelayanan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021, Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama **ADI KANSISO,A.Ma.Pd** Dengan Memberhentikan Kepala Seksi Pemerintahan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021, Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama **JANUSI** Dengan Memberhentikan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021 sebagai Objek Sengketa Gugatan.

**B. BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DITERBITKAN TERGUGAT YANG MENJADI OBJEK SENGKETA JELAS BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI BERIKUT :**

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Atas Nama **MIKARIS SUADI,SE** Dengan Memberhentikan Sekretaris Desa Tanjung Kemuning II Terbit Tanggal 03 Juli 2021, Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala

*Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 16 dari 59 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Kesejahteraan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama **HARYANA,AMD.PD** Dengan Memberhentikan Kepala Seksi Kesejahteraan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021, Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama **PISNA JUWITA** dengan memberhentikan Kepala Seksi Pelayanan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021, Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama **ADI KANSISO,A.Ma.Pd** Dengan Memberhentikan Kepala Seksi Pemerintahan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021, Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama **JANUSI** Dengan Memberhentikan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021 sebagai Objek Sengketa Gugatan yang memberhentikan Para Penggugat yang masih memiliki masa jabatan sebagai Perangkat Desa dengan cara menyalahkan hak dan kewenangan, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga/golongan masyarakat tertentu, sangatlah bertentangan dengan **Peraturan Perundang-Undangan** yaitu :

1. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 29 huruf b, huruf c, dan huruf d, yang berbunyi “Kepala Desa dilarang” :
  - a. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu.

*Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 17 dari 59 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyalahgunakan wewenang, tugas dan hak dan atau kewajiban
  - c. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu.
2. Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 53 ayat (2), ayat (3), :

Ayat (2) “ Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- b. berhalangan tetap.
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Ayat (3) “ pemberhentian perangkat Desa sebagaimana disebut ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/wali kota.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 Ayat (2) “Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dengan Ayat (1) huruf c karena ;

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- b. berhalangan tetap.
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau
- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 67 Yaitu Pemberhentian Perangkat Desa dengan mekanisme sebagai berikut :

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 18 dari 59 halaman**



- a. *kepala Desa melakukan Konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai Pemberhentian perangkat Desa*
- b. *Camat atau sebutan lain memberi rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa dan*
- c. *Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.*

Bahwa dengan tidak dijalkannya mekanisme sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 67 terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat inilah yang disebut sebagai bertentangan dengan prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tindakan kesewenang-wenangan hingga merugikan Para Penggugat yang merasa tidak patut, tidak adil, tidak wajar dan tidak dapat diterima dengan akal sehat dengan dalil apapun.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6).

Ayat (1) “ Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat”.

Ayat (3) “ Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 19 dari 59 halaman**



- b. berhalangan tetap.
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Ayat (4) “ Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan putusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan”.

Ayat (5) “ Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain”.

Ayat (6) “ Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) di dasarkan pada persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa”.

Bahwa alasan diterbitkan Objek sengketa oleh Tergugat tidak disebutkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat tanpa menyebutkan alasannya. Hal tersebut belumlah cukup dijadikan alasan Pemberhentian Para Penggugat karena belum dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat yang berwenang memeriksa adanya pelanggaran yang dilakukan dan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga apa yang disangkakan hanya dalam bentuk dugaan saja. Sehingga tindakan menerbitkan Objek sengketa adalah belum memenuhi syarat Perundang-Undangan yang berlaku dengan demikian Surat Pemberhentian yang diterbitkan oleh tergugat kepada Para Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

***Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 20 dari 59 halaman***





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

6. Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 Tahun 2021 Tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 10 Ayat (1),(2),(3),(4),(5),.

Ayat (1), Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

Ayat (2) “ Perangkat Desa berhenti karena ;

- a. meninggal dunia.
- b. permintaan sendiri
- c. diberhentikan

Ayat (3) “ Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. berhalangan tetap.
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Ayat (4) “pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lam 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Ayat (5), Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 21 dari 59 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Desa melakukan Konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa.
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa.
- c. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa yaitu memberhentikan Para Penggugat sebagaimana Perangkat Desa yang dengan alasan yang sangat tidak objektif yaitu, dengan tanpa alasan hukum yang jelas. Serta tanpa melakukan konsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari Camat Kelam Tengah Kabupaten Kaur dengan Pemberhentian Para Penggugat dari Perangkat Desa, maka perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sangatlah bertentangan dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 Tahun 2021 Tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 10 Ayat (1),(2),(3),(4),(5), tersebut.

Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa yaitu memberhentikan Para Penggugat sebagaimana Perangkat Desa yang dengan alasan yang sangat tidak objektif tanpa dilaksanakan mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana Pasal 10 Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 tahun 2021 Tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, maka Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat baik secara prosedural maupun secara Substansi telah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 22 dari 59 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat Gubernur Bengkulu No. 140/1170/B.1/2021 tertanggal 13 Agustus 2021 yang ditujukan Kepada Yth. Sdr.Bupati Kaur, Bupati, Lebong, Bupati Bengkulu Utara, Bupati Rejang Lebong dan Bupati Kepahiyang, Perihal: Tanggapan atas Pengaduan. Yang pada inti Gubernur meminta agar Para Bupati Kaur, Bupati, Lebong, Bupati Bengkulu Utara, Bupati Rejang Lebong dan Bupati Kepahiang Sebagai Berikut :

- Memberikan pembekalan kepada Kepala Desa untuk membina Perangkat desa khususnya terkait pengangkatan dan pemberhentian diwilayah masing-masing guna mencegah pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan.
- Menegaskan kepada Kepala Desa untuk mempedomani Ketentuan tentang pemberhentian kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014, Permendagri No.83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.67 tahun 2017.
- Memberikan saksi kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mentaati dan menegakkan Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat 4 huruf d berbunyi :*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:*

*Huruf d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;*

dan pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 UU No.6 tentang Desa berbunyi :

1. *Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis*

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 23 dari 59 halaman**



2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian

**C. BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DITERBITKAN TERGUGAT YANG MENJADI OBJEK SENGKETA JELAS BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) :**

1. Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut diatas menerbitkan Objek sengketa tentang pemberhentian Para Penggugat, Tergugat tidak menyebutkan/ mencantumkan secara jelas, terang, benar, Objektif menyangkut alasan atas dikeluarkannya/ diterbitkannya Objek sengketa, sehingga Para Penggugat merasa di perlakukan tidak adil dengan dikeluarkannya Objek sengketa oleh Tergugat. Tergugat dengan begitu saja mengeluarkan Objek sengketa yang isinya memberhentikan Para Penggugat, dan perbuatan Tergugat sangatlah tidak berperikemanusiaan, tidak patut, tidak adil dan tidak wajar serta tidak dapat diterima dengan akal sehat dengan dalih apapun ketika Para Penggugat yang telah mengabdikan secara sah dan tidak melakukan pelanggaran pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, secara tiba-tiba dirampas haknya tersebut dengan tindakan kesewenang-wenangan Tergugat dengan mengatasnamakan hukum dan kepentingan Negara tindakan Tergugat ini sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana pasal 10 UU No.30 Tahun 2014 yaitu Pasal 1:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;

*Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 24 dari 59 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. *tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. *keterbukaan;*
- g. *kepentingan umum;*
- h. *pelayanan yang baik.*

2. Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut diatas menerbitkan Objek sengketa tentang pemberhentian Penggugat, Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan Tergugat ini sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana termuat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 huruf a yaitu *Asas Kepastian Hukum*.
3. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas yang secara tiba-tiba menerbitkan Objek sengketa tanpa membaca dan memperhatikan serta memahami secara hati-hati, cermat dan teliti, peraturan perundangan yang berlaku adalah merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku, melampaui kewenangan yang ada padanya (*detournement de pouvoir*), cacat secara yuridis dan /atau bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) khususnya melanggar Asas *tidak menyalahgunakan kewenangan* sebagaimana termuat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 huruf e.
4. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh tergugat adalah cacat yuridis karena bertentangan dengan Peraturan yang berlaku khususnya dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya melanggar Asas kecermatan, sebagaimana diatur ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 25 dari 59 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak dibuat kosideran yang layakanya dalam sebuah Surat Keputusan sehingga jelas nyata-nyata melanggar ketentuan dalam tata cara membuat surat Keputusan Pengangkatan atau pemberhentian Perangkat Desa.

## VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku memutuskan dengan mengadili :

1. Menggabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah
  - Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Atas Nama **MIKARIS SUADI,SE** Dengan Memberhentikan Sekretaris Desa Tanjung Kemuning II Terbit Tanggal 03 Juli 2021.
  - Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama **HARYANA,AMD.PD** Dengan Memberhentikan Kepala Seksi Kesejahteraan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021.
  - Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 26 dari 59 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PISNA JUWITA** Dengan Memberhentikan Kepala Seksi Pelayanan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021

- Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama **ADI KANSISO,A.Ma.Pd** Dengan Memberhentikan Kepala Seksi Pemerintahan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021
- Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama **JANUSI** Dengan Memberhentikan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021

### 3. Mewajibkan Tergugat Untuk mencabut :

- Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Atas Nama **MIKARIS SUADI,SE** Dengan Memberhentikan Sekretaris Desa Tanjung Kemuning II Terbit Tanggal 03 Juli 2021.
- Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama **HARYANA,AMD.PD** Dengan Memberhentikan Kepala Seksi Kesejahteraan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021.
- Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama

*Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 27 dari 59 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PISNA JUWITA** Dengan Memberhentikan Kepala Seksi Pelayanan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021

- Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama **ADI KANSISO,A.Ma.Pd** Dengan Memberhentikan Kepala Seksi Pemerintahan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021
- Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama **JANUSI** Dengan Memberhentikan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Para Penggugat pada Kedudukan atau jabatan semula (rehabilitasi)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau,**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 2 November 2021 pada persidangan secara Elektronik pada hari Senin 8 November 2021, yang isinya berbunyi sebagai berikut :

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 28 dari 59 halaman**



**DALAM EKSEPSI**

Adapun dalil-dalil Eksepsi Kami adalah sebagai Berikut :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum.
2. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah :
  - Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 TAHUN 2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning, atas nama **MIKARIS SUADI, SE** dengan memberhentikan Sekretaris Desa Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Januari 2021.
  - Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 TAHUN 2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Seksi Kesejahteraan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning, atas nama **HARYANA, AMD.PD** dengan memberhentikan Kepala Seksi Kesejahteraan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Januari 2021.
  - Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 TAHUN 2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Seksi Pelayanan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning, atas nama **PISNA JUWITA** dengan memberhentikan Kepala Seksi Pelayanan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Januari 2021.
  - Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 TAHUN 2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Seksi Pemerintahan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning, atas nama **ADI KANSISO, A.Ma.Pd** dengan memberhentikan Kepala Seksi Pemerintahan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Januari 2021.

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 29 dari 59 halaman**



- Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 TAHUN 2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning, atas nama **JANUSI** dengan memberhentikan Kepala Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Januari 2021.

### 3. Upaya Administrasi

a. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Upaya Administrasi terdiri atas Keberatan dan Banding.

b. Bahwa dalam gugatan a quo, para Penggugat menyatakan telah menempuh upaya Administrasi berupa keberatan Kepada Penggugat pada tanggal 23 Juli 2021 atas dikeluarkannya objek sengketa.

Bahwa Tergugat belum pernah menerima Keberatan Administrasi secara tertulis yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 07 Juli 2021, oleh karenanya dalam sengketa ini Penggugat belum pernah menempuh upaya administrasi berupa keberatan administratif kepada tergugat.

c. Bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan Banding ke Bupati Kaur pada tanggal 23 Agustus 2021 melalui surat dan telah dijawab oleh Termohon Banding melalui surat nomor 180/602.F/B.II/KK/2021 tertanggal 6 September 2021.

d. Bahwa para pengugat tidak melakukan Upaya Administrasi berupa keberatan dan banding administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi menyatakan

*Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 30 dari 59 halaman*



**“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”**

f. Bahwa karena di dalam sengketa ini Penggugat tidak melakukan upaya administratif berupa keberatan administratif dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut ketentuan undang-undang, maka dapat dipandang bahwa Penggugat sesungguhnya telah menerima atau tidak keberatan atas dikeluarkannya objek sengketa.

**g. Bahwa oleh karena para Penggugat di dalam sengketa ini tidak menempuh upaya Administrasi, maka Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa a quo, sehingga beralasan hukum jika majelis hakim menyatakan gugatan pengugat dinyatakan tidak dapat diterima.**

#### **I. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban yang diajukan oleh Tergugat.
3. Bahwa sebelum tergugat menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pengugat, terlebih dahulu tergugat uraikan beberapa hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa Tergugat terpilih sebagai Kepala Desa Tanjung Kemuning II dalam pemilihan Kepala Desa Serentak pada tanggal 20 Februari 2021, dan dilantik pada Tanggal 5 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-390 Tahun 2021 tentang pemberhentian Pejabat Kepala desa dan pengangkatan kepala Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning, dan telah dilakukan serah terima jabatan dari Penjabat Kepala Desa ke Kepala Desa definitif.

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 31 dari 59 halaman**



- b. Bahwa dalam Rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Kepala Desa melakukan inventaris masalah dan menyusun rencana kerja. Dari hasil inventarisir masalah Kepala Desa menemukan bahwa pengangkatan perangkat desa di Desa Tanjung Kemuning Ilpada periode sebelumnya belum sesuai dan belum berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Bahwa Proses Pengangkatan Penggugat selaku Perangkat Desa yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa belum mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam Negeri nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa.
- d. Bahwa para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Penjabat Kepala Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Berdasarkan :
- Keputusan Penjabat Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 02 Tahu 2021 tentang Perpanjangan Surat Keputusan (SK) Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Desa Tanjung Kemuning II atas nama **GUSTI MAMODA** jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 02 Januari 2021.
  - Keputusan Penjabat Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 02 Tahu 2021 tentang Perpanjangan Surat Keputusan (SK) Kasi Pemerintahan Desa Tanjung Kemuning II atas nama **OKTO SOHARI** jabatan Kasi Pemerintahan terbit tanggal 02 Januari 2021.
  - Keputusan Penjabat Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 02 Tahu 2021 tentang Perpanjangan Surat Keputusan (SK) Kasi Pelayanan

*Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 32 dari 59 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Kemuning II atas nama **ELPIMAN** jabatan Kasi Pelayanan terbit tanggal 02 Januari 2021.

- Keputusan Penjabat Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 02 Tahu 2021 tentang Perpanjangan Surat Keputusan (SK) Kaur Umum dan Perencanaan Desa Tanjung Kemuning II atas nama **JUSTARMAN** jabatan Kaur Umum dan Perencanaan terbit tanggal 02 Januari 2021.
- e. Bahwa penjabat kepala desa dalam melakukan pengangkatan para Perangkat desa pada tahun 2020 tanpa melalui proses seleksi penyaringan dan penjaringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam Negeri nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa.
- f. Bahwa didalam Pengangkatan para Penggugat sebagai Perangkat Desa yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa berdasarkan :
  - Keputusan Penjabat Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 02 Tahu 2021 tentang Perpanjangan Surat Keputusan (SK) Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Desa Tanjung Kemuning II atas nama **GUSTI MAMODA** jabatan Sekretaris Desa terbit tanggal 02 Januari 2021.
  - Keputusan Penjabat Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 02 Tahu 2021 tentang Perpanjangan Surat Keputusan (SK) Kasi Pemerintahan Desa Tanjung Kemuning II atas nama **OKTO SOHARI** jabatan Kasi Pemerintahan terbit tanggal 02 Januari 2021.
  - Keputusan Penjabat Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 02 Tahu 2021 tentang Perpanjangan Surat Keputusan (SK) Kasi Pelayanan

*Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 33 dari 59 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Tanjung Kemuning II atas nama **ELPIMAN** jabatan Kasi Pelayanan terbit tanggal 02 Januari 2021.

- Keputusan Penjabat Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 02 Tahu 2021 tentang Perpanjangan Surat Keputusan (SK) Kaur Umum dan Perencanaan Desa Tanjung Kemuning II atas nama **JUSTARMAN** jabatan Kaur Umum dan Perencanaan terbit tanggal 02 Januari 2021.

**SEMUANYA TANPA MELALUI PROSES PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA YANG DILAKUKAN OLEH TIM SELEKSI YANG DIBENTUK OLEH KEPALA DESA .**

- g. Bahwa kepala desa dalam kebijakannya berupaya untuk melakukan penertiban terkait dengan mekanisme pengangkatan perangkat desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa tindakan Kepala Desa dalam penertiban mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa tersebut adalah dalam rangkai menjalankan kewajiban dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa yaitu menaati dan menegakkan peraturan Perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat 4 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala Desa Berkewajiban : d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan”
- h. Bahwa dalam rangka melaksanakan dan menegakkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemberhentian dan pengangkatan Perangkat desa, maka Tergugat langsung berkonsultasi dengan Camat Tanjung Kemuning dan menyampaikan Pemohon rekomendasi pemberhentian perangkat desa secara tertulis.
- i. Bahwa Camat Kecamatan Tanjung Kemuning telah mengeluarkan rekomendasi Pemberhentian Penggugat selaku Perangkat Desa, sesuai

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 34 dari 59 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat rekomendasi Camat Kecamatan Tanjung Kemuning Nomor 600/139/PEM/CTK/2021 tanggal 1 juli 2021

j. Bahwa berdasarkan surat rekomendasi tersebut, maka pada tanggal 3 Juli 2021 Tergugat menerbitkan :

- Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 TAHUN 2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning, atas nama **MIKARIS SUADI, SE** dengan memberhentikan Sekretaris Desa Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Januari 2021.
- Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 TAHUN 2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Seksi Kesejahteraan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning, atas nama **HARYANA, AMD.PD** dengan memberhentikan Kepala Seksi Kesejahteraan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Januari 2021.
- Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 TAHUN 2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Seksi Pelayanan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning, atas nama **PISNA JUWITA** dengan memberhentikan Kepala Seksi Pelayanan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Januari 2021.
- Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 TAHUN 2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Seksi Pemerintahan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning, atas nama **ADI KANSISO, A.Ma.Pd** dengan memberhentikan Kepala Seksi Pemereintahan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Januari 2021.
- Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 TAHUN 2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning,  
*Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 35 dari 59 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **JANUSI** dengan memberhentikan Kepala Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Januari 2021.

4. Bahwa dalam rangkai menjalankan kewajiban dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa yaitu menaati dan menegakkan peraturan Perundang-undangan, kepala desa melakukan penertiban mekanisme pengangkatan Perangkat Desa melalui proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dengan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang baru.

Bahwa para penggugat tidak ikut serta dalam seleksi penjaringan dan penyaringan sebagai perangkat desa yang dibuka untuk seluruh masyarakat Desa Tanjung Kemuning II.

5. Bahwa proses pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa yang tidak Prosedural sebagaimana dijelaskan dalam point 3 diatas menjadikan surat keputusan tentang Pengangkatan Penggugat Sebagai Perangkat Desa dapat dibatalkan karena terdapat cacat prosedur dalam proses pengangkatanya.

Bahwa sarat sah sebuah keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Publik meliputi :

- Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;**
- Dibuat sesuai prosedur; dan**
- Substansi yang sesuai dengan objek sengketa.**

Bahwa keputusan yang cacat secara prosedur dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Publik yang menyatakan bahwa “ Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat : a. Wewenang, b. Prosedur; dan/atau substansi.

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 36 dari 59 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap Dalil Pengugat Dalam Point V Dasar dan Alasan Gugatan Huruf B. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan tergugat yang menjadi Objek sengketa jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dapat tergugat jelaskan sebagai Berikut :

a) Bahwa perlu tergugat tegaskan bahwa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa adalah kewenangan Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) point b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi : “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa Berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa “Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.”

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah kewenangan kepala desa.

b) Bahwa Pemberhentian Para Pengugat sebagai Perangkat Desa karena karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. Pengugat selaku Perangkat Desa telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yaitu melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat 1 huruf e Peraturan daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa “Perangkat Desa Dialrang melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa” Dasar pemberhentian Pengugat sebagai Perangkat Desa tersebut telah sesuai Dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 53 ayat (2) huruf d yang berbunyi “Perangkat Desa yang diberhentikan

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 37 dari 59 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa”

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 ayat (2) huruf d “Perangkat Desa Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa”
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pasal 5 ayat 3 huruf e “Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena Melanggar larangan sebagai perangkat desa”

7. Menjawab Dalil para Penggugat Dalam Point V Dasar dan Alasan Gugatan Huruf B point 4 adalah yang pada prinsipnya menyatakan Objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan prosedur yang berlaku dan sewenang-wenang karena tidak mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 67 adalah keliru dan tidak berdasar.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa telah mematuhi ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi :

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 38 dari 59 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah terlebih dahulu melakukan konsultasi ke Camat Kecamatan Tanjung Kemuning. Camat Kecamatan Tanjung Kemuning juga telah mengeluarkan rekomendasi secara tertulis dalam pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa yaitu melalui surat Camat Kecamatan Tanjung Kemuning Nomor 141/116/KS-02/KK/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021.

8. Menjawab Dalil Penggugat dalam Gugatan Point Point V Dasar dan Alasan Gugatan Huruf B point 5 telah tergugat uraikan dalam point 3 dan point 4 Dalam PokokPerkara diatas.
9. Bahwa Pemberhentian Para Penggugat Sebagai Perangkat desa telah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan telah mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa dan Peraturan Bupati  
*Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 39 dari 59 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Nomor 70 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa telah dikonsultasikan ke Camat dan Telah mendapatkan rekomendasi dari Camat melalui surat surat Camat Kecamatan Tanjung Kemuning Nomor 141/116/KS-02/KK/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021.

10. Bahwa Peraturan Bupati Kaur Nomor 02 Tahun 2008 telah dicabut dan tidak berlaku, Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa dan Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dijadikan dasar dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

11. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selaras dengan uraian pertimbangan baik dari aspek prosedural maupun substansi, sehingga objek sengketa *a quo* telah selaras atau sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu :

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara;
- c. Asas Kepentingan umum; dan
- d. Asas keterbukaan.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 40 dari 59 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan :
  - Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 TAHUN 2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning, atas nama **MIKARIS SUADI, SE** dengan memberhentikan Sekretaris Desa Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Januari 2021 **adalah SAH.**
  - Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 TAHUN 2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Seksi Kesejahteraan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning, atas nama **HARYANA, AMD.PD** dengan memberhentikan Kepala Seksi Kesejahteraan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Januari 2021 **adalah SAH.**
  - Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 TAHUN 2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Seksi Pelayanan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning, atas nama **PISNA JUWITA** dengan memberhentikan Kepala Seksi Pelayanan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Januari 2021 **adalah SAH.**
  - Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 TAHUN 2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Seksi Pemerintahan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning, atas nama **ADI KANSISO, A.Ma.Pd** dengan memberhentikan Kepala Seksi Pemerintahan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Januari 2021 **adalah SAH.**

*Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 41 dari 59 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 TAHUN 2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning, atas nama **JANUSI** dengan memberhentikan Kepala Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Januari 2021 **adalah SAH.**

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**Atau** Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, penggugat mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Pihak Para Penggugat tidak mengajukan Replik .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.18, sedangkan untuk Bukti P-14 dan P-18 dipending dan telah diberi kesempatan lebih dari 3 (tiga) kali namun tidak diserahkan cabut dengan perincian sebagai berikut :

1	Bukti P-1	Petikan Keputusan sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nomor: 140/26/B.1/KK/2009 Tentang Pengangkatan sekretaris Desa Pemekaran Dalam Wilayah Kabupaten Kaur Tahun 2009 atas nama GUSTI MAMODA Jabatan Sekretaris Desa Tanjung Kemuning II terbit tanggal 14 Januari 2009 (sesuai dengan aslinya)
---	-----------	---

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 42 dari 59 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Bukti P-2	Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa nomor:02/880/D-I/TK- 2/TK/IV/2021 Tanggal 15 April 2021 (Fotokopi dari fotokopi);-----
3	Bukti P-3	Surat Keputusan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Nomor : 03 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Desa Tanjung Kemuning II atas nama : OKTO SOHARI tanggal 01 Januari 2014 (sesuai dengan aslinya)
4	Bukti P-4	Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa nomor:02/880/D-I/TK- 2/TK/IV/2021 Tanggal 15 April 2021 (Fotokopy dari fotokopy)
5	Bukti P-5	Petikan Keputusan Bupati Kaur No: 188.4.45- 268. Tahun 2021 Tentang Penerbitan Nomor Induk Perangkat Desa Kabupaten Kaur Tanggal 29 Januari 2021 atas nama OKTO SOHARI (sesuai dengan aslinya)
6	Bukti P-6	Petikan Keputusan Bupati Kaur No: 188.4.268. Tahun 2021 Tentang Penerbitan Nomor Induk Perangkat Desa Kabupaten Kaur Tanggal 29 Januari 2021 atas nama GUSTI MAMODA (sesuai dengan aslinya)
7	Bukti P-7	Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Nomor: 03 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan sekretaris Desa dan Perangkat Desa Tanjung Kemuning II atas nama : ELPIMAN SUHANDI (sesuai dengan aslinya)

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 43 dari 59 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Bukti P-8	Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa nomor:02/880/D-I/TK- 2/TK/IV/2021 Tanggal 15 April 2021
9	Bukti P-9	Petikan Keputusan Bupati Kaur No: 188.4.45- 268. Tahun 2021 Tentang Penerbitan Nomor Induk Perangkat Desa Kabupaten Kaur Tanggal 29 Januari 2021 atas nama ELPIMAN SUHANDI (sesuai dengan aslinya)
10	Bukti P-10	Surat Keputusan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan Desa Tanjung Kemuning II Tanggal 01 Januari 2014 atas nama: INO HAKIM (sesuai dengan aslinya)
11	Bukti P-11	Petikan Keputusan Bupati Kaur No: 188.4.45- 268. Tahun 2021 Tentang Penerbitan Nomor Induk Perangkat Desa Kabupaten Kaur Tanggal 29 Januari 2021 atas nama INO HAKIM (sesuai dengan aslinya)
12	Bukti P-12	Keputusan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Desa Tanjung Kemuning II Tanggal 27 September 2008 atas nama: JUSTARMAN (sesuai dengan aslinya)
13	Bukti P-13	Petikan Keputusan Bupati Kaur No: 188.4.45- 268. Tahun 2021 Tentang Penerbitan Nomor Induk Perangkat Desa Kabupaten Kaur Tanggal 29 Januari 2021 atas nama JUSTARMAN (sesuai dengan aslinya)

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 44 dari 59 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Bukti P-14	Kronologis Pemecatan sebagai sekretaris Desa dan Keberatan atas Pemberhentian Prangkat Desa atas nama GUSTI MAMODA tanggal 29 Juni 2021 ((Fotokopy dari fotokopy))
15	Bukti P-15	Kronologis Pemecatan sebagai sekretaris Desa dan Keberatan atas Pemberhentian Prangkat Desa atas nama OKTO SOHARI tanggal 29 Juni 2021 (Pending)
16	Bukti P-16	Kronologis Pemecatan sebagai sekretaris Desa dan Keberatan atas Pemberhentian Prangkat Desa atas nama INO HAKIM tanggal 29 Juni 2021 (Pending)
17	Bukti P-17	Kronologis Pemecatan sebagai sekretaris Desa dan Keberatan atas Pemberhentian Prangkat Desa atas nama ELPIMAN SUHANDI tanggal 29 Juni 2021 (Pending)
18	Bukti P-18	Kronologis Pemecatan sebagai sekretaris Desa dan Keberatan atas Pemberhentian Prangkat Desa atas nama JUSTARMAN tanggal 29 Juni 2021 (Pending)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopy surat-surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.16, akan tetapi Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-12 dan Bukti T-14 sampai dengan Bukti T-16 dipending dan sudah diberi kesempatan lebih dari 3 (tiga) kali namun tidak diserahkan oleh kuasa Hukum Tergugat dengan perincian sebagai berikut;

1.	Bukti T.I	Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Surat Keputusan (SK) Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Desa Tanjung Kemuning II tanggal 2 Januari 2021 (Fotokopy dari fotokopy):-
----	-----------	--

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 45 dari 59 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Bukti T.2	Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Surat Keputusan (SK) Kasi Pemerintahan Desa Tanjung Kemuning II tanggal 2 Januari 2021 (Fotokopy dari fotokopy);-
3.	Bukti T.3	Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Surat Keputusan (SK) Kaur Umum dan Perencanaan Desa Tanjung Kemuning II tanggal 2 Januari 2021(Fotokopy dari fotokopy);
4.	Bukti T.4	Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Surat Keputusan (SK) Kasi Kesejahteraan Desa Tanjung Kemuning II tanggal 2 Januari 2021 (Fotokopy dari fotokopy);
5.	Bukti T.5	Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Surat Keputusan (SK) Kasi Pelayanan Desa Tanjung Kemuning II tanggal 2 Januari 2021(Fotokopy dari fotokopy);
6.	Bukti T.6	Surat Kepala Desa tanjung Kemuning II Nomor 01 F/862/D-I/TK-II/tk//2021 Perihal Surat Peringatan an. Gusti Mahmoda Jabatan Sekretaris Desa tanggal 7 April 2021(Fotokopy dari fotokopy);-
7.	Bukti T.7	Surat Kepala Desa tanjung Kemuning II Nomor 02/880/D-I/TK-2/IV/2021 tentang Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 15 april 2021. (Fotokopy dari fotokopy);
8.	Bukti T.8	Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Tanjung Kemuning II tanggal 3 Juli 2021(Fotokopy dari fotokopy);-

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 46 dari 59 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.	Bukti T.9	Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Tanjung Kemuning II tanggal 3 Juli 2021(Pending);
10.	Bukti T.10	Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tanjung Kemuning II tanggal 3 Juli 2021(Pending);-
11.	Bukti T.11	Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Tanjung Kemuning II tanggal 3 Juli 2021(Pending);
12.	Bukti T.12	Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Tanjung Kemuning II tanggal 3 Juli 2021 (Pending)
13.	Bukti T.13	Pengumuman Seleksi Perangkat Desa, Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan tanjung Kemuning Kabupaten Kaur (Fotokopy dari fotokopy)
14.	Bukti T.14	Surat Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Tanjug Kemuning 2 tahun 2021 tanggal 24 April 2021(Pending);--
15.	Bukti T.15	Surat Kepala Desa Tanjung Kemuung 2 Nomor 002/800/TK-Z/IV/2021 tanggal 26 April 2021 perihal Permohonan Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa(Pending);
16.	Bukti T.16	Surat Kepala Desa Tanjung Kemuung 2 perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Baru. (Pending);-

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**SAKSI I DARI PIHAK PENGUGAT**

*Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 47 dari 59 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : OKA WAHINDRA
2. Tempat/Tgl Lahir : Tj. Kemuning 7 Oktober 1985.
3. Jenis Kelamin : Laki-laki.
4. Kewarganegaraan : Indonesia.
5. Agama : Islam.
6. Pekerjaan : Wiraswasta
7. Tempat tinggal : Tanjung Kemuning I RT/RW 000/000 Kelurahan Tanjung Kemuning Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

Saksi Penggugat mengatakan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan kuasa hukumnya, kenal dengan Tergugat tidak kenal dengan kuasa hukumnya, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota BPD dari tahun 2014 s.d.tahun 2020;
- Bahwa tugas BPD pengawasan terhadap Kepala Desa;
- Bahwa Kades waktu itu Hendri Susanto
- Bahwa Pjs Kades selama 15 bulan tidak ada Perpanjangan SK Perangkat Desa
- Bahwa tidak ada seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dari tahun 2014;
- Bahwa tidak ada surat peringatan dan Penggugat tidak ada melanggar peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pribadi Penggugat biasa saja dan kinerja Penggugat rajin;

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 48 dari 59 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberhentian Perangkat Desa tidak ada pengaruh di Desa tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah kampanye atau Tim sukses calon Kepala Desa;
- Bahwa tidak pernah rapat tentang pemberhentian Perangkat Desa;

### **SAKSI II DARI PIHAK PENGGUGAT**

1. Nama : WINDI APRIANADI
2. Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Kemuning / 15 April 1986.
3. Jenis Kelamin : Laki-laki.
4. Kewarganegaraan : Indonesia.
5. Agama : Islam.
6. Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tinggal : Tanjung Kemuning RT/RW 000/000

Kelurahan Tanjung Kemuning Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kepala Desa definitif yang mengangkat Para Penggugat;
- Bahwa seluruh Perangkat Desa diberhentikan;
- Bahwa Kepala Desa tidak ada memberi teguran sebelum mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian;
- Bahwa para Penggugat tidak ada melakukan kesalahan yang fatal dan terima gaji;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pengumuman tentang pergantian Perangkat Desa;
- Bahwa Penggugat tidak ada dipanggil Kepala Desa;
- Bahwa Penggugat ada menerima Nomor Induk Perangkat Desa;
- Bahwa pengangkatan Saksi tidak melalui penjangkaran dan penyaringan;

*Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 49 dari 59 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada janji Politik dari Kepala Desa;
- Bahwa pengangkatan Perangkat Desa yang baru pada tanggal 30 Juli 2021;
- Bahwa Penggugat sebagai Perangkat Desa dari tahun 2014 s.d. 2021;
- Bahwa setiap tahun Perangkat Desa rapat dengan BPD yang dibahas Tentang pembangunan Desa;
- Bahwa tidak ada rapat tentang pemberhentian Perangkat Desa;
- Bahwa Penggugat tidak sebagai Tim Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil Komite Disiplin Kecamatan;
- Bahwa Kades waktu itu Hendri Susanto
- Bahwa kinerja Para Penggugat rajin;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya pada Persidangan tanggal 22 Maret 2022, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa tidak masuk sebagai Pihak Ketiga dalam perkara yang sedang diperiksa, sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis dalam persidangan elektronik pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat pada akhirnya mohon putusan ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

*Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 50 dari 59 halaman*





Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa :

1. Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Atas Nama Mikaris Suadi, SE dengan memberhentikan Sekretaris Desa Tanjung Kemuning II Terbit Tanggal 03 Juli 2021 (*vide* bukti T.8). Selanjutnya disebut Objek Sengketa 1;
2. Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama Haryana, AMD.PD dengan memberhentikan Kepala Seksi Kesejahteraan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021(*vide* Pra-bukti tanggal 28-10-2021). Selanjutnya disebut Objek Sengketa 2;
3. Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama Pisna Juwita dengan memberhentikan Kepala Seksi Pelayanan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021 (*vide* Pra-bukti tanggal 28-10-2021). Selanjutnya disebut Objek Sengketa 3;
4. Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama Adi Kansiso, A. Ma.Pd. dengan memberhentikan Kepala Seksi Pemerintahan Tanjung Kemuning II terbit tanggal

***Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 51 dari 59 halaman***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Juli 2021 ((*vide* Pra-bukti tanggal 28-10-2021). Selanjutnya disebut Objek Sengketa 4;

5. Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama Janusi dengan memberhentikan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Tanjung Kemuning II terbit tanggal 03 Juli 2021 (*vide* Pra-bukti tanggal 28-10-2021). Selanjutnya disebut Objek Sengketa 5;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 2 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan Objek Sengketa telah berdasarkan pada prosedur, substansi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil sebagaimana termuat dalam Gugatan dan Jawaban, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang bahwa dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 2 Desember 2021 yang pada pokoknya Majelis Hakim menyimpulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai Upaya Administrasi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dan eksepsi yang diajukan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 52 dari 59 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan formalitas gugatan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

## **Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara**

Menimbang bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku";

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

***Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 53 dari 59 halaman***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur, berupa:

1. Penetapan tertulis yang didalamnya mencakup pula tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum yang diuraikan tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim hubungkan dengan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Para Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya kelima Objek Sengketa yang setelah Majelis Hakim cermati kelima Objek Sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Tanjung Kemuning II yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Tanjung Kemuning II serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa,

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 54 dari 59 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa *a quo* juga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pengecualian/pembatasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 2 dan 3 diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif dan upaya administratif yang ditempuh adalah berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan Objek Sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat menyampaikan telah mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat tanggal 07 Juli 2021 yang

***Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 55 dari 59 halaman***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dijawab oleh Tergugat, kemudian Para Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Bupati Kabupaten Kaur dengan Surat Nomor : K.019.LBH.BAU/VIII/2021 Perihal Memori Banding Administratif atas Keputusan Kepala Desa Tanjung Kemuning II Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Kemuning II atas nama : Gusti Mamoda, Okto Sohari, Elpiman, Ino Hakim dan Justarman tanggal 24 September 2021 yang dijawab melalui Surat Nomor: 180/602F/B.II/KK/2021 Perihal: Jawaban Permohonan Banding Administrasi pada tanggal 6 September 2021 hingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 24 September 2021(*vide* Gugatan Para Penggugat bagian IV. Tenggang Waktu halaman 7);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dalam sengketa *a quo*, terdapat Upaya Administratif berupa keberatan kepada Tergugat yang diajukan oleh Penggugat atas nama Gusti Mamoda melalui surat Prihal : Keberatan atas Pemberhentian Prangkat Desa terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 02 tertanggal 26-04-2021 atas nama Gusti Mamoda tanggal 29 Juni 2021(*vide* bukti P.14), yang mana Surat Keputusan yang diajukan Upaya Administratif tersebut bukanlah Objek Sengketa dari sengketa *a quo*. Lebih lanjut setelah Majelis Hakim mencermati, tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Para Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan tanggal 07 Juli 2021 sebagaimana terdapat dalam Gugatan. Berdasarkan uraian fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat belum melakukan Upaya Administratif terhadap kelima Objek Sengketa berupa keberatan dan banding administratif seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 56 dari 59 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah menyatakan kelima Objek Sengketa belum ditempuh upaya administratif berupa keberatan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi;

### DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa oleh karena syarat formal pengajuan Gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi, maka selanjutnya pokok sengketanya tidak dipertimbangkan lagi, dan dengan demikian telah beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 57 dari 59 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum secara elektronik;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 419.000,- (*Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*);

Demikianlah diputusan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin Tanggal **4 April 2022**, oleh kami : **DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.** dan **BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari SELASA tanggal **5 APRIL 2022** oleh kami Majelis Hakim

*Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 58 dari 59 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh **PISMAWATI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti  
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

## HAKIM ANGGOTA I

## HAKIM KETUA MAJELIS

**Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H.,M.H.**

**DELTA ARGAS PRAYUDHA, S.H.,M.H.**

## HAKIM ANGGOTA II

**BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H.,M.H.**

## PANITERA PENGGANTI

**PISMAWATI, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. PNBK Lainnya : Rp. 70.000,-
3. Panggilan : Rp. 119.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 10.000,-
6. ATK Perkara : Rp. 100.000,-

Jumlah : Rp. 419.000,-  
(Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)

**Putusan Perkara Nomor : 101 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 59 dari 59 halaman**